



Walikota Tangerang

PROVINSI BANTEN

PERATURAN WALI KOTA TANGERANG

NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA
BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Tangerang telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang, namun dengan diterbitkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali, maka diperlukan pengaturan kembali mengenai pembatasan pada kegiatan masyarakat;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Kota Tangerang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota

- Tangerang dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19);
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 12. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease*-19 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 93
 13. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 35);

14. Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17) sebagaimana beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Belas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA BELAS ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 17 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBATAKAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) DI KOTA TANGERANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 17);
- b. Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka

- Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 34);
- c. Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 43);
 - d. Nomor 47 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 47);
 - e. Nomor 53 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 53);
 - f. Nomor 58 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 58);
 - g. Nomor 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2020 Nomor 93);
 - h. Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun

2021 Nomor 2);

- i. Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 5);
- j. Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 8);
- k. Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesepuluh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 18);
- l. Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Kesebelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 22);
- m. Nomor 27 Tahun 2021 tentang Perubahan Keduabelas Atas Peraturan Wali Kota Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kota Tangerang (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2021 Nomor 27);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, pengaturan aktivitas/kegiatan operasional pada tempat kerja/kantor sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 100% (seratus persen) *Work From Home* (WFH);
 - b. Sektor esensial seperti keuangan dan perbankan, pasar modal, sistem pembayaran, teknologi informasi dan komunikasi, perhotelan non penanganan karantina COVID-19, industri orientasi ekspor diberlakukan 50% (lima puluh persen) maksimal staf *Work From Office* (WFO) dengan protokol kesehatan secara ketat, dan sektor esensial pada sektor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik yang tidak bisa ditunda pelaksanaannya diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
 - c. Sektor kritikal seperti energi, kesehatan, keamanan, logistik dan transportasi, industri makanan, minuman dan penunjangnya, petrokimia, semen, objek vital nasional, penanganan bencana, proyek strategis nasional, konstruksi, utilitas dasar (listrik dan air), serta industri pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sehari hari diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf WFO dengan protokol kesehatan secara ketat;
- (2) Untuk sarana olahraga yang menggunakan gelanggang olahraga dan lapangan olahraga ditutup.
- (3) Tempat kerja/kantor baik yang berlokasi di luar maupun di Pusat Perbelanjaan dan Mall untuk kegiatan jasa usaha yang meliputi Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi yaitu gelanggang olahraga (kolam renang dan pusat kebugaran), spa, karaoke, gelanggang

karaoke, gelanggang seni (bioskop), area ketangkasan dan taman rekreasi ditutup.

- (4) Pengelola tempat usaha dilarang mengadakan *event* dan/atau kegiatan diluar bidang usahanya.
- (5) Pimpinan tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 - b. menjaga produktivitas/kinerja pekerja;
 - c. mengatur jam kerja;
 - d. melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di lokasi dan lingkungan tempat kerja;
 - e. menjaga keamanan lokasi dan lingkungan sekitar tempat kerja; dan
 - f. memberikan perlindungan kepada pekerja yang terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal ditemukan pekerja/pegawai tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) positif terpapar *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka aktifitas tempat kerja/kantor dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja.
- (7) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (6), khusus pekerja/pegawai administrasi dan/atau manajemen dapat mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja di rumah/tempat tinggal.
- (8) tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) melalui pelaksanaan rapid test antigen secara mandiri terhadap pekerja/pegawai.

2. Diantara Pasal 9A dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 9B, sehingga Pasal 9B berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9B

- (1) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah non esensial diberlakukan diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf Work From Home (WFH), yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
 - d. Inspektorat;
 - e. Dinas Ketahanan Pangan;
 - f. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah;
 - g. Dinas Pemuda dan Olahraga; dan
 - h. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Sektor esensial diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) maksimal staf Work From Home (WFH) dengan protokol kesehatan secara ketat yang terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Pendapatan Daerah;
 - c. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan
 - e. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - f. Dinas Ketenagakerjaan;
 - g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - h. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - i. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - m. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah Sektor kritikal diberlakukan 100% (seratus persen) maksimal staf WFO

dengan protokol kesehatan secara ketat yang terdiri atas:

- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Dinas Sosial;
- c. Dinas Kesehatan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- e. Dinas Perhubungan;
- f. Satuan Polisi Pamong Praja;
- g. Kecamatan.

(4) Pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Pimpinan tempat kerja/kantor pada sektor esensial dan sektor kritikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 9B dalam melakukan aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor, wajib melakukan:

a. pembatasan dan interaksi dalam aktivitas kerja termasuk pengaturan jam masuk dan jam pulang kerja dilakukan secara bergantian dengan memperhatikan *physical distancing*;

b. pembatasan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:

1. penderita tekanan darah tinggi;
2. pengidap penyakit jantung;
3. pengidap diabetes;
4. penderita penyakit paru-paru;
5. penderita kanker;
6. ibu hamil dan menyusui; dan
7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.

c. Penerapan protokoler pencegahan penyebaran *Corona*

Virus Disease (COVID-19) di tempat kerja, meliputi :

1. memastikan tempat kerja dalam keadaan bersih dan higienis serta ventilasi udara yang memadai;
2. memiliki kerjasama operasional perlindungan kesehatan dan pencegahan *Corona Virus Disease* (COVID-19) dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;
3. menyediakan vaksin, vitamin, dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas pekerja;
4. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
5. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja dan memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
6. mengharuskan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
8. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
9. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengamanan melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja;
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses

evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar *Corona Virus Disease* (COVID-19) telah selesai; dan

d) dapat melakukan tes massif bagi karyawan yang lainnya.

(2) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/ rumah makan/ kafe /pedagang kaki lima/ lapak jajanan atau usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:

- a. membatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan;
- b. tidak melayani makan ditempat;
- c. menerapkan prinsip higienis sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
- d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
- e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
- f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas, dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
- g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan pegawai;
- h. dapat menyediakan alat pendeteksi suhu tubuh;
- i. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan
- j. mengharuskan bagi penjamah makanan menggunakan sarung tangan, masker, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.

(3) Terhadap kegiatan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya, penanggungjawab perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi

sejenisnya, wajib:

- a. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - b. meniadakan aktivitas dan/ atau menutup fasilitas layanan perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area perhotelan/wisma/bungalow/ usaha akomodasi sejenisnya;
 - c. membantu menekan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan suhu tubuh diatas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas untuk masuk hotel; dan
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan konstruksi, pimpinan tempat kerja memiliki kewajiban dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. mengijinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - b. pemilik dan/ atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi wajib:
 1. menunjuk penanggungjawab dalam pelaksanaan pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) di kawasan proyek;
 2. membatasi aktivitas dan interaksi pekerja hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 3. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh pekerja selama berada di kawasan proyek;
 4. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 5. mengharuskan pekerja menggunakan masker,

sarung tangan, dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;

6. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses pada tempat kerja;
7. melarang setiap orang, baik pekerja maupun tamu, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam lokasi kerja;
8. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye, promosi teknik pencegahan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dalam setiap kegiatan penyuluhan K3 pagi hari atau *safety morning talk*; dan
9. melakukan pemantauan secara berkala kesehatan pekerja selama berada di kawasan proyek.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/ atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.
- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara virtual atau daring.
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, lonceng, dan/atau penanda waktu lainnya dilaksanakan seperti biasa.

5. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.
 - (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
6. Ketentuan Pasal 14A diubah, sehingga Pasal 14A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Kegiatan usaha perdagangan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen) dan membatasi jam operasional sampai dengan pukul 20.00 WIB pada hari berjalan
- (1a) Apotek dan toko obat wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat dan dapat buka selama 24 jam.
- (2) Protokol kesehatan yang ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan; melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala;
 - b. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - c. menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai di beberapa titik area (diutamakan cuci tangan dengan sabun cair dan air mengalir, handsanitizer hanya dilakukan saat tidak tersedia sabun cair dan air mengalir);
 - d. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk dan jika ditemukan pengguna pusat perbelanjaan (mall) dengan suhu > 37,5°C sebanyak 2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, tidak diperkenankan memasuki area;

- e. menerapkan pembatasan jarak antrian dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi paling sedikit jarak 1 meter;
 - f. melakukan pengaturan jumlah orang yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - g. menetapkan sebagai area wajib masker;
 - h. memasang himbauan penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat yang mudah terlihat termasuk memasang media informasi di ruang utama terkait jaga jarak dan menggunakan masker;
 - i. melarang anak dibawah umur 5 (lima) tahun, warga lansia (berusia diatas 60 (enam puluh) tahun), ibu hamil dan ibu menyusui memasuki area usaha perdagangan; dan
 - j. pengelola berkewajiban memberikan edukasi kepada pengunjung agar melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan berpartisipasi aktif membantu Pemerintah Daerah dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
- (3) Pengawasan penerapan protokol kesehatan yang ketat dilakukan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

7. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pula kegiatan yang berkaitan perkumpulan atau pertemuan:

- a. politik;
- b. olahraga;
- c. hiburan;
- d. akademik; dan
- e. budaya.

8. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), untuk kegiatan:
 - a. khitan;
 - b. pernikahan;
 - c. pemakaman dan/ atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID- 19); dan
 - d. perayaan hari nasional.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. proses khitan dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan dengan dihadiri oleh paling banyak 5 (lima) orang;
 - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - c. menjaga jarak antar pihak yang hadir (physical distancing) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. mendapatkan izin dari Lurah serta diketahui RT dan/atau RW setempat;
 - b. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
 - c. melaksanakan acara akad nikah dan resepsi dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30 (tiga puluh) orang;
 - d. tidak menyiapkan makan ditempat/prasmanan, makanan diganti dengan nasi box dan tidak

- diperbolehkan makan ditempat (langsung dibawa pulang); dan
- e. prosesi dan kegiatan pernikahan dilakukan sederhana mungkin dengan batasan waktu yang ditentukan.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang bukan karena Corona Virus Disease (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan :
- a. dilakukan di rumah duka
- b. dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 25 (dua puluh lima) orang; dan
- c. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- (5) Kegiatan perayaan hari nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dapat dilaksanakan dengan ketentuan dihadiri oleh kalangan terbatas paling banyak 30 (tiga puluh) orang sepanjang melakukan protokol kesehatan yang ketat.
- (6) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari penghentian atas kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
9. Ketentuan Pasal 18 ayat (6) diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
- a. pemenuhan kebutuhan pokok; dan
- b. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :

- a. transportasi yang mengangkut penumpang meliputi kendaraan umum/pribadi tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang;
 - b. transportasi yang mengangkut barang, meliputi untuk barang penting dan esensial, antara lain :
 1. angkutan truk barang untuk kebutuhan medis, kesehatan dan sanitasi;
 2. angkutan barang untuk keperluan bahan pokok;
 3. angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket;
 4. angkutan untuk peredaran uang;
 5. angkutan BBM/BBG;
 6. angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan assembling;
 7. angkutan truk barang;
 8. angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir, servis, titipan kilat dan sejenisnya); dan
 9. angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan assembling.
 - c. transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan layanan darurat tetap berjalan.
- (3) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok; dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan diatas normal atau sakit.
- (4) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit.
- (5) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dapat digunakan untuk pengangkutan barang dan penumpang dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perusahaan aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, hand sanitizer, dan pengukur suhu;
 - b. perusahaan aplikasi wajib menyediakan penyekat antara penumpang dengan pengemudi;
 - c. perusahaan aplikasi menyediakan tutup kepala (haircap) jika helm dari pengemudi;
 - d. penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - e. pengemudi menggunakan helm full face, masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan hand sanitizer;
 - f. pengemudi telah menjalani rapid test antigen dengan hasil non reaktif yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (6) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum, dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 70% (tujuh puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. khusus kendaraan bermotor umum bertrayek jam operasional dibatasi mulai dari pukul 04.30 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan pelayanan yang tepat waktu dan frekuensinya sesuai kebutuhan;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala moda transportasi yang digunakan;

- d. wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat;
- e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
- f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit; dan
- g. menjaga jarak antar penumpang paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

(7) Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 tingkat Kota dapat menambahkan menambahkan jenis moda transportasi yang dikecualikan dari penghentian sementara moda transportasi untuk pergerakan orang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

10. Ketentuan Bab VI diubah, sehingga Bab VI berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

WAWARAN, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

11. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Wawaran untuk penerapan protokol kesehatan dilakukan oleh:

- a. Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
- b. Aparatur Pemerintah Daerah (Operasi Aman Bersama);
- c. Organisasi masyarakat; dan
- d. Pengurus tempat ibadah (sebelum atau sesudah kegiatan penanda waktu ibadah);

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Juli 2021.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2021

WALI KOTA TANGERANG,



ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
pada tanggal 2 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,



HERMAN SUWARMAN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2021 NOMOR 48